

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Obstruction of Justice* atau menghalangi proses peradilan merupakan tindak pidana yang bertujuan untuk menghambat, mengganggu, atau mempengaruhi jalannya proses hukum dan keadilan yang sah. Secara umum, tindak pidana ini mencakup segala tindakan yang menghalangi proses investigasi, penuntutan, atau pelaksanaan hukum, baik melalui intimidasi, penyuaipan, perusakan bukti, maupun penyebaran informasi yang dapat membingungkan atau menyesatkan aparat penegak hukum.<sup>1</sup>

Dalam konteks hukum, *Obstruction of Justice* tidak hanya melibatkan tindakan langsung yang merintang proses hukum, tetapi juga termasuk upaya manipulatif yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.<sup>2</sup> Oleh karena itu, perbuatan ini sering dianggap sebagai pelanggaran serius yang diancam dengan sanksi hukum berat, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan integritas hukum.

*Obstruction of Justice* diatur secara implisit melalui beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan secara spesifik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur tindakan menghalangi atau merusak proses hukum di ranah digital.

---

<sup>1</sup> Muladi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 135.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia, Pasal 22, sebagai landasan hukum terkait intimidasi terhadap saksi.

Jika ditinjau dari KUHP, *Obstruction of Justice* terdapat pada Pasal 221 ayat (1), Pasal 231 serta Pasal 233.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tindakan yang menghalangi proses hukum di ranah digital diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33.<sup>3</sup> Pasal 32 mengatur perbuatan ilegal seperti mengakses, mengubah, atau menghapus dokumen elektronik tanpa izin yang dapat merusak bukti hukum.<sup>4</sup> Pasal 33 melarang tindakan yang sengaja menghancurkan atau mengganggu sistem elektronik.<sup>5</sup> Pelanggaran ini diancam pidana hingga 10 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp10 miliar,<sup>6</sup> sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *Obstruction of Justice* di ranah digital.

Pada saat ini, istilah *Obstruction of Justice* sedang banyak diperbincangkan di media sosial. Negara *Common Law* merupakan di mana istilah *Obstruction of Justice* berkembang. Dalam kasus Brigadir J, penanganan perkara dianggap oleh para penegak hukum telah memenuhi syarat dan juga kriteria dari *Obstruction of Justice*. Perbuatan menghalangi proses peradilan pidana, seperti merusak DVR CCTV yang berada ditempat kejadian, serta merekayasa tempat perkara, dugaan dengan menembakkan peluru ke dinding rumah Ferdy Sambo, serta melakukan Tindakan suap kepada para saksi untuk menutupi kejahatan tersebut. Tindakan tersebut membuat waktu penanganan perkara menjadi *Obscuur* dan lambat.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 32 dan Pasal 33.

<sup>4</sup> *Ibid.*, Pasal 32 Ayat (1)-(3).

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 33.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 46 Ayat (3) dan Pasal 49.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi kasus Putusan No. 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel dan Putusan No. 806/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel. putusan ini terkait dengan kasus yang melibatkan pelaku tindak pidana *Obstruction of Justice* dalam konteks pembunuhan berencana. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa telah melakukan tindakan yang menghalangi penyidikan, yaitu dengan menyembunyikan bukti penting yang seharusnya diungkapkan dalam proses hukum. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai bahwa tindakan terdakwa tidak hanya merugikan proses penyidikan, tetapi juga berpotensi menghalangi penegakan keadilan bagi korban. Hakim mencatat bahwa ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa terdakwa secara sengaja melakukan penghalangan tersebut. Putusan ini berakhir dengan menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindakannya.

Putusan No. 806/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel, putusan juga berkaitan dengan kasus *Obstruction of Justice*, namun dengan fokus pada peran dan tanggung jawab individu yang berbeda dalam skenario yang sama. Dalam perkara ini, terdakwa dituduh melakukan intimidasi terhadap saksi yang berpotensi memberikan kesaksian dalam kasus pembunuhan berencana tersebut. Tindakan intimidasi ini dianggap sangat serius, karena dapat memengaruhi kebenaran fakta yang seharusnya diungkapkan dalam persidangan. Majelis hakim dalam putusan ini mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, termasuk kesaksian dari saksi-saksi lain yang mengonfirmasi tindakan intimidasi yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah menganalisis semua bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak, hakim memutuskan

untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa, menekankan pentingnya perlindungan saksi dalam sistem peradilan dan dampak negatif dari tindakan *Obstruction of Justice* terhadap keadilan.

Secara normatif, tindakan menghalangi proses peradilan sudah diatur pada Pasal 231 KUHP mengatur tentang penarikan barang sitaan yang dititipkan atas perintah hakim. Terdapat juga pada Pasal 233 KUHP yang berisikan ancaman pidana terhadap pelaku perusakan barang sitaan atau barang bukti. Atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa Hendra Kurniawan. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 Tahun, dan pidana sebesar Rp20.000.000,00 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan, dan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa Arif Rachman Arifin. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 Bulan dan pidana sebesar Rp10.000.000,00 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Dalam hal ini hakim sebelum memberi putusan tentunya mempertimbangkan sanksi pemidanaan yang tepat terhadap pelaku tindak pidana *Obstruction of Justice*.

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan rangkaian yang mengancam nyawa orang lain hingga meninggalnya orang tersebut.<sup>7</sup> Dapat disingkat pula dengan pembunuhan berencana yang merupakan tingkatan tertinggi pada kasus pembunuhan. Dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi "*Barang siapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa*

---

<sup>7</sup> P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.1.

*orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun”.*

Berdasarkan kasus pembunuhan berencana di Duren Tiga yang dilakukan mantan Kepala Divisi Propam Polri (Ferdy Sambo) terhadap Brigadir J, sama-sama berkedudukan Sebagai anggota Polri yang berperan sebagai penegak hukum di Indonesia dan memiliki tugas untuk melindungi serta mengayomi masyarakat, kasus pembunuhan tersebut berdampak serius. FS beserta sejumlah anggota kepolisian yang terlibat akhirnya diberhentikan atau dipecat dari keanggotaan Polri berdasarkan keputusan Sidang Kode Etik Profesi Polri.<sup>8</sup>

Beberapa anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam membantu FS, yaitu Hendra Kurniawan dan Arif Rachman Arifin, tercatat dalam Putusan No. 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel dan Putusan No. 806/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel, yang telah menghalangi proses peradilan. Hendra Kurniawan melakukan tindakan seperti mengubah, merusak, menyembunyikan serta memindahkan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.<sup>9</sup> Sedangkan Arif Rachman Arifin melakukan tindakan dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik.<sup>10</sup>

Kedua putusan tersebut menyoroti pentingnya penegakan hukum terkait tindak pidana *Obstruction of Justice*, terutama dalam konteks kasus pembunuhan berencana. Pengadilan memberikan sinyal tegas bahwa tindakan

---

<sup>8</sup> Rahel, Bagus. “Brigjen Hendra Kurniawan Resmi Dipecat Polri”. *Kompas*, 31 Oktober 2022, hlm. 1.

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel. hlm. 359

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 806/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel. hlm. 271

yang menghalangi jalannya peradilan tidak akan ditoleransi dan bahwa penegak hukum akan bertindak untuk memastikan keadilan ditegakkan. Selain itu, kedua putusan ini juga menekankan perlunya perlindungan bagi saksi dan upaya untuk menjaga integritas proses hukum dalam rangka mencegah penghalangan keadilan.

Penelitian terhadap Putusan No.802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel dan Putusan No.806/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel memiliki urgensi yang signifikan karena dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pola dan karakteristik kasus pidana yang serupa serta membantu menilai konsistensi penerapan hukum di tingkat Pengadilan Negeri. Melalui penelitian ini, kita dapat mengevaluasi bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan pasal-pasal dalam KUHP atau undang-undang terkait, yang berimplikasi pada putusan serta penentuan beratnya sanksi. Selain itu, penelitian ini penting untuk mengevaluasi apakah proses peradilan telah berjalan adil bagi semua pihak yang terlibat, termasuk terdakwa dan korban, serta apakah hak-hak asasi dan prosedur hukum sudah terpenuhi dengan baik. Dari sisi akademis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik peradilan di Indonesia.

Dari penjelasan di atas, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam penelitian hukum yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa Tindak Pidana *Obstruction of Justice* dan Pemidanaannya Dalam Perkara Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No.802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel dan Putusan No.806/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban terdakwa tindak pidana *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan No.802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel dan Putusan No.806/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan No.802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel dan Putusan No.806/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan mempunyai berbagai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban terdakwa tindak pidana *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan No.802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel dan Putusan No.806/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan No.802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel dan Putusan No.806/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat untuk kepentingan teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu hukum pidana khususnya berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa tindak pidana *Obstruction of Justice* dan pemidanaannya dalam perkara pembunuhan berencana.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi masyarakat dan bahan pertimbangan aparat penegak hukum mengenai pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa tindak pidana *Obstruction of Justice* dan pemidanaannya dalam perkara pembunuhan berencana.

### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh penulis dengan mengikuti metode-metode penelitian yang sudah ada serta memperhatikan sumber informasi yang terkait langsung dengan penelitian ini. Penulis mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa Tindak Pidana *Obstruction of Justice* dan Pemidanaannya Dalam Perkara Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No.802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel dan Putusan No.806/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel).” penelitian ini memang bukanlah hal atau sesuatu yang baru dalam penulisan penelitian atau tugas akhir. Akan tetapi, terdapat perbedaan pada setiap penelitian terdahulu mulai dari latar belakang masalah, aspek, dan ruang lingkupnya. Berikut ini adalah contoh penelitian atau tugas akhir dengan tema pembahasan yang sama dan perbedaannya dengan penelitian atau proposal tugas akhir yang penulis kerjakan, yaitu:

| No | Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian, dan Instansi   | Perbedaan   |
|----|--|---|
| 1. | Ika Lusiana Fatmawati, 2023, Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana <i>Obstruction of Justice</i> , Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <sup>11</sup>                       | Penelitian ini menganalisis mekanisme ketentuan kualifikasi tindak pidana <i>Obstruction of Justice</i> yang menghalangi proses peradilan, implementasi penegakan hukum terhadap delik <i>Obstruction of Justice</i> dan bentuk evaluasi yuridis terhadap aturan pidana <i>Obstruction of Justice</i> . Sedangkan, penelitian penulis mengkaji dan menganalisis mengenai konstruksi pertanggungjawaban terdakwa tindak pidana <i>Obstruction of Justice</i> dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan No.802/PID.SUS/2022/PN.JKT.SEL dan Putusan No.806/PID.SUS/2022/PN.JKT.SEL dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan No.802/PID.SUS/2022/PN.JKT.SEL dan Putusan No.806/PID.SUS/2022/PN.JKT.SEL. |
| 2. | Meivazana Nesya Arachelly, 2024, Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghalang-halangi Proses Peradilan Dalam Putusan No.802/PID.SUS/2022/PN.JKT.SEL, Skripsi, Universitas Semarang. <sup>12</sup> | Penelitian ini menganalisis peranan penegakan hukum dalam menangani Tindakan <i>Obstruction of Justice</i> dalam mengatasi perkara kasus pembunuhan berencana dan kaitan antara aturan kepolisian dengan perbuatan <i>Obstruction of Justice</i> dalam perkara pembunuhan berencana. Sedangkan, penelitian penulis mengkaji dan menganalisis mengenai konstruksi pertanggungjawaban terdakwa tindak pidana <i>Obstruction of Justice</i> dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan No.802/PID.SUS/2022/PN.JKT.SEL dan Putusan No.806/PID.SUS/  |

<sup>11</sup> Ika Lusiana Fatmawati, Skripsi: Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana *Obstruction of Justice* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/20476/6797>, Diakses tanggal 30 Maret 2024 Pukul 18.56 WIB.

<sup>12</sup> Meivazana Nesya Arachelly, Skripsi: Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghalang-halangi Proses Peradilan Dalam Putusan No.802/PID.SUS/2022/PN.JKT.SEL (Semarang: Universitas Semarang, 2024), <https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2020/A.111.20.0204/A.111.20.0204-01-Judul-20240424125915.pdf>, Diakses tanggal 30 Maret 2024 Pukul 18.56 WIB.

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | 2022/PN.JKT.SEL dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan No.802/PID.SUS/2022/PN.JKT.SEL dan Putusan No.806/PID.SUS/2022/PN.JKT.SEL.   |
| 3. | Giga Primastia, 2023, Pertanggungjawaban Pidana Kasus Pembunuhan Berencana, Skripsi, Universitas Lampung. <sup>13</sup> | Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 112/PID/2022/PT TJK dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 112/PID/2022/PT TKJ. Sedangkan, penelitian penulis mengkaji dan menganalisis mengenai konstruksi pertanggungjawaban terdakwa tindak pidana <i>Obstruction of Justice</i> dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan No.802/PID.SUS/2022/PN.JKT.SEL dan Putusan No.806/PID.SUS/2022/PN.JKT.SEL dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan No.802/PID.SUS/2022/PN.JKT.SEL dan Putusan No.806/PID.SUS/2022/PN.JKT.SEL. |

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana memiliki arti kata tanggung jawab ialah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau Terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana yang menentukan apakah

<sup>13</sup> Giga Primastia, Skripsi: Pertanggungjawaban Pidana Kasus Pembunuhan Berencana (Lampung: Universitas Lampung, 2023), <http://digilib.unila.ac.id/75514/3/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, Diakses tanggal 31 Maret 2024 Pukul 20.47 WIB.

seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Pertanggungjawaban ini melalui suatu proses peradilan yang seharusnya berjalan dengan semestinya. Ancaman dan melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dapat menghalangi proses peradilan pidana, dapat disebut dengan tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan. Tindak pidana merupakan perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dapat diancam pidana atau sanksi.<sup>14</sup>

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan, yaitu:

- a. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan itu sendiri.
- b. Mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>15</sup>

Suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan sebagai suatu tindak pidana, belumlah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada si pelakunya, kecuali si pelaku telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk disebut mempunyai kesalahan. Oleh karenanya, Ketika si pelaku diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan terlebih dahulu harus dikoreksi keadaan jiwa

---

<sup>14</sup> Moeljatno., *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), halaman 59.

<sup>15</sup> Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, hlm 67.

nya, apabila dirinya dapat disalahkan maka dirinya juga harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>16</sup>

## 2. Pidana dan Pemidanaan

Pidana merupakan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup> Tujuan utama dari pidana adalah untuk memberikan efek jera, pemulihan kerugian bagi masyarakat atau negara, serta mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.<sup>18</sup> Dalam sistem hukum Indonesia pada Pasal 10 KUHP pidana bisa berupa pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pidana juga berfungsi untuk menegakkan keadilan dan melindungi norma-norma hukum yang ada di masyarakat.<sup>19</sup>

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana merujuk pada alasan mengapa seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dijatuhi hukuman. Terdapat berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan, tetapi teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan besar, yaitu meliputi.<sup>20</sup> Teori absolut atau teori pembelasan

---

<sup>16</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm 180.

<sup>17</sup> KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Buku I, Bab I, Pasal 1, tentang definisi pidana.

<sup>18</sup> Sudarto, P. (1993). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 45.

<sup>19</sup> Roeslan Saleh, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 32.

<sup>20</sup> Adam Chazwi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2010), hlm. 157.

(*vergeldings theorien*), teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*wernegings theorien*).

### 3. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembunuhan merupakan proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa). Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja merenggut nyawa orang lain.<sup>21</sup> Dalam perbuatan menghilangkan nyawa seseorang terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yakni adanya wujud perbuatan, adanya kematian, adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian.<sup>22</sup>

Sedangkan tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 340 KUHP yang menyatakan bahwa "*Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.*"<sup>23</sup>

Perbedaan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana, yaitu pada pembunuhan biasa sebagaimana yang dimaksud Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan

---

<sup>21</sup> *TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN*, a. pengertian pembunuhan (<https://123dok.com/article/tindak-pidana-pembunuhan-a-pengertian-pembunuhan.zk8kd84z>, diakses tanggal 25 Maret 2024), 2024.

<sup>22</sup> Junior Imanuel Marentek, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KHUP, *Lex Crimen*, Vol. VIII No. 11, (November 2019), hlm 92.

<sup>23</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm 241.

pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan tersebut akan dilaksanakan, jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang.

Pelaku masih sempat untuk berpikir apakah pembunuhan tersebut diteruskan atau dibatalkan, dan dapat pula merencanakan dengan cara bagaimana pembunuhan itu dapat dilakukan.<sup>24</sup> Perbedaan lain terletak pada apa yang terjadi di dalam diri si pelaku atau kondisi pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan nyawa seseorang. Untuk pembunuhan berencana, terlebih dahulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku.

Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan berencana kedua hal tersebut terpisah oleh jangka waktu yang diperlukan untuk berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu kejadian di mana mengambil keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.<sup>25</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang terlebih dahulu berpotensi terjadi karena adanya tenggang waktu yang tidak terlalu sedikit antara kehendak atau niat dengan pelaksanaan untuk menghilangkan

---

<sup>24</sup> Fuad Brylian Yanri, "Pembunuhan Berencana", Jurnal Hukum dan Keadilan, STIH Painan, Banten, Vol. 4, Nomor 1 Maret 2017, hlm. 38.

<sup>25</sup> *Ibid.*

nyawa orang lain. Tenggang waktu tersebut sekiranya menjadi peluang bagi si pelaku untuk berpikir mengenai berbagai kemungkinan dalam melaksanakan tindak pidana tersebut.

#### 4. Tindak Pidana

*Obstruction of Justice* atau menghalangi proses peradilan merupakan tindak pidana yang bertujuan untuk menghambat, mengganggu, atau mempengaruhi jalannya proses hukum dan keadilan yang sah. Secara umum, tindak pidana ini mencakup segala tindakan yang menghalangi proses investigasi, penuntutan, atau pelaksanaan hukum, baik melalui intimidasi, penyuapan, perusakan bukti, maupun penyebaran informasi yang dapat membingungkan atau menyesatkan aparat penegak hukum.<sup>26</sup> Di dalam konteks hukum pidana di Indonesia, *Obstruction of Justice* diatur secara implisit melalui beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan secara spesifik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur tindakan menghalangi atau merusak proses hukum di ranah digital.

Dalam lingkup UU ITE, *Obstruction of Justice* memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan *Obstruction of Justice* pada umumnya. UU ITE dirancang untuk mengatur dan melindungi berbagai aktivitas di dunia maya, seperti transaksi elektronik, komunikasi digital, hingga penyebaran informasi. Namun, perkembangan teknologi telah membuka peluang bagi tindakan menghalangi proses hukum di ranah digital, seperti pemalsuan informasi, penghancuran bukti elektronik,

---

<sup>26</sup> Muladi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 135.

hingga penyebaran informasi palsu yang mengganggu proses penegakan hukum.<sup>27</sup> Dan secara spesifik terdapat pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **G. Definisi Operasional**

### **1. Pertanggungjawaban Pidana**

Van Hamel tidak memberikan definisi pertanggungjawaban pidana. Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban merupakan suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: a. mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; b. mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; c. mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

### **2. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana<sup>28</sup>**

Tindak pidana pembunuhan berencana adalah tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, sebagaimana diatur Pasal 340 KUHP.

---

<sup>27</sup> Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

<sup>28</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 155.

### 3. *Obstruction of Justice*

*Obstruction of Justice* adalah perbuatan melawan hukum secara nyata-nyata bertentangan dengan penegakan hukum, perbuatan menghambat jalannya tahapan hukum diartikan juga dengan istilah *Obstruction of Justice*, yang berarti menghambat proses keadilan.<sup>29</sup> Tindak pidana *Obstruction of Justice* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang diatur secara spesifik pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur (kepustakaan). Fokus penelitian ini terkait dengan pertanggungjawaban pidana terdakwa tindak pidana *Obstruction of Justice* dan pembedanya dalam perkara pembunuhan berencana.

### 2. Pendekatan Penelitian

Prinsipnya untuk penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan kasus.

- a. Pendekatan perundang-undangan yakni semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibentuk oleh lembaga Negara, pejabat yang berwenang dan mengikuti secara umum.

---

<sup>29</sup> Shinta Agustina, Saldi Isra, Zainul Daulay dkk, *Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Books, Jakarta, 2015, hlm. 29.

- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*) yakni mengacu kepada kasus pertanggungjawaban pidana terdakwa tindak pidana *Obstruction of Justice* dan pemidanaannya dalam perkara pembunuhan berencana.

### 3. Objek Penelitian

- a. Konstruksi pertanggungjawaban terdakwa tindak pidana *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan No.802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel dan Putusan No.806/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.
- b. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan No.802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel dan Putusan No.806/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

### 4. Sumber Data Penelitian

Karena merupakan penelitian dengan menggunakan metode normatif maka data yang disusun adalah data sekunder.<sup>30</sup> Berikut rincian daripada bahan-bahan hukum dimaksud.

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.
  - 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 806/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

---

<sup>30</sup> Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2018, hlm. 130.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji. Dalam penelitian ini, penulis terdiri dari buku, jurnal hukum, tugas akhir, dan data elektronik tentang *Obstruction of Justice*.
- c. Bahan hukum tersier. yaitu, bahan yang menjadi pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data terdiri dari:

- a. Studi kepustakaan adalah proses untuk melakukan tinjauan umum dari karya literatur yang diterbitkan sebelumnya terkait berbagai macam topik.
- b. Studi dokumen merupakan Teknik peng-umpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, ter-padu dan utuh.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penulisan ini menggunakan deskriptif kualitatif merupakan salah satu teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan memerlukan insting yang tajam dari peneliti. Penelitian kualitatif biasanya memposisikan manusia sebagai alat penelitian dengan melakukan analisis data secara induktif dan lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian. Disini metode

deskriptif digunakan jika penelitian yang dilakukan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang.

## **I. Kerangka Skripsi**

Penulisan Skripsi sebagai tugas akhir strata 1 (satu) disusun dalam 4 (empat) BAB penulisan yang disusun secara sistematis, yaitu:

BAB I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian dan manfaat penelitian serta Kerangka Skripsi, dimana tulisan ini digunakan sebagai syarat penulisan skripsi.

BAB II berisi teori-teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan hingga penjelasan teori yang akan diteliti yaitu, Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa Tindak Pidana *Obstruction of Justice* dan Pemidanaannya Dalam Perkara Pembunuhan Berencana.

BAB III memuat hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang disertai analisisnya serta menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini.

BAB IV berisikan Penutup Pembahasan Skripsi yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari Kedua Tinjauan Pustaka dan Rumusan Masalah yang dituangkan dalam Pembahasan BAB II dan BAB III.